



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 189/Pid.B/2025/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : IBNU MUSLIM Bin BAMBANG TETUKO (Alm);
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/ 21 Agustus 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Karangtengah RT. 03 RW. 01 Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2025 sampai dengan tanggal 30 Mei 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2025 sampai dengan tanggal 9 Juli 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2025 sampai dengan tanggal 15 Juli 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2025 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 189/Pid.B/2025/PN Njk tanggal 11 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 189/Pid.B/2025/PN Njk tanggal 11 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Pidana Nomor 189/Pid.B/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IBNU MUSLIM Bin BAMBANG TETUKO (Alm) bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dengan pemberatan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 5 KUHP seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IBNU MUSLIM Bin BAMBANG TETUKO (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dengan masa hukuman terdakwa dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Tembaga isi kabel berat \pm 2.7 kilogram.
Dikembalikan kepada Saksi AGUS SUDARMAJI selaku pemilik.
 - 1 (satu) buah sepeda pancal mini warna biru merk Phoenix.
Dikembalikan kepada terdakwa.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa IBNU MUSLIM Bin BAMBANG TETUKO (Alm), pada hari Sabtu tanggal 3 Mei 2025 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2025, bertempat di Toko Bangunan Sumber Jaya 2 yang terletak di Desa Kutorejo Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk atau pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang mengadili, Melakukan tindak pidana *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang*

Halaman 2 dari 14 Putusan Pidana Nomor 189/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 3 Mei 2025 sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah termasuk Desa Karangtengah RT. 03 RW. 03 Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk dengan mengendarai sepeda pancal mini warna biru merk Phoenix milik terdakwa dengan membawa karung plastik warna putih menuju ke toko bangunan sumber jaya 2 yang terletak di Desa Kutorejo Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk milik Saksi AGUS SUDARMAJI, setelah sampai kemudian terdakwa memarkir sepeda pancal mini tersebut didalam pagar makam termasuk Desa Kerepkidul Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk setelah itu terdakwa berjalan kaki menuju ke toko bangunan sumber jaya 2 dan setelah sampai terdakwa langsung memanjat tembok toko bangunan bagian belakang (bagian barat) dengan menggunakan bambu yang terdakwa ambil dari pagar belakang toko bangunan yang tergeletak dibawah pohon pisang dan setelah berhasil naik ke atap bangunan lalu terdakwa membuka genting dan melubangi plafon toko kemudian terdakwa masuk kedalam toko melalui lubang plafon tersebut;
- Bahwa setelah berhasil masuk kedalam toko bangunan lalu terdakwa langsung menuju rak toko kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi AGUS SUDARMAJI, terdakwa mengambil kabel engkel dengan ukuran 1 x 1,5 sebanyak 7 (tujuh) roll, 1 x 2,5 sebanyak 5 (lima) roll dan 2 x 1,5 sebanyak 5 (lima) roll yang berada dirak sebelah selatan dan 20 (dua puluh) buah pipa kuningan kurasan bak mandi yang berada dirak sebelah utara lalu terdakwa membawa kabel dan pipa kuningan kurasan bak mandi tersebut naik keatas atap bangunan melalui lubang plafon yang sebelumnya terdakwa pergunakan untuk masuk kedalam toko bangunan, setelah berada diatas atap toko kemudian terdakwa memasukkan barang barang tersebut kedalam karung plastik warna putih yang sudah dibawa sebelumnya lalu karung plastik tersebut terdakwa lemparkan ke belakang pagar toko bangunan setelah itu terdakwa menuruni pagar menggunakan bambu yang sebelumnya dipergunakan untuk memanjat pagar toko bangunan tersebut setelah itu karung plastik yang berisi kabel dan pipa kuningan kurasan bak mandi tersebut terdakwa panggul menuju ketempat terdakwa parkir sepeda pancal ;
- Setelah sampai di tempat parkir sepeda pancal kemudian terdakwa membakar kabel hingga tersisa isi kabel/ tembaga lalu terdakwa masukkan

Halaman 3 dari 14 Putusan Pidana Nomor 189/Pid.B/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam karung plastik warna putih selain itu, terdakwa juga merusak pipa kuningan kurasan bak mandi dengan cara memukuli pipa kuningan dengan menggunakan batu dan mengusap dengan tanah agar terlihat seperti barang yang sudah tidak terpakai setelah itu terdakwa masukkan kedalam karung plastik kemudian terdakwa masukkan kedalam keranjang sepeda pancal miliknya selanjutnya terdakwa bawa pulang kemudian keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 4 Mei 2025 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa menjual isi kabel/ tembaga dan pipa kuningan kurasan bak mandi tersebut ditempat jual beli barang rongsokan milik Saksi SUMIRAN termasuk Desa Paron Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk dengan harga Rp. 980.000,- (Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi AGUS SUDARMAJI mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan PERMA RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke- 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan jelas mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AGUS SUDARMAJI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sehubungan dengan perkara ini saksi pernah memberi keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian sehubungan dengan telah terjadinya pencurian barang-barang yang ada di Toko Bangunan Sumber Jaya 2 yang terletak di Desa Kutorejo Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk, dimana saksi adalah selaku pemilik Toko dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;
 - Bahwa adanya pencurian tersebut saksi ketahui pada hari Senin tanggal 5 Mei 2025 sekitar pukul 07.00 WIB, adapun barang-barang yang telah dicuri yaitu berupa kabel engkel dengan ukuran 1 x 1,5 sebanyak 7 (tujuh) roll, 1 x 2,5 sebanyak 5 (lima) roll dan 2 x 1,5 sebanyak 5 (lima) roll dan 20 (dua puluh) buah pipa kuningan kurasan bak mandi yang kesemuanya berada didalam Toko Bangunan Sumber Jaya 2 termasuk Jl. Kutorejo RT.

Halaman 4 dari 14 Putusan Pidana Nomor 189/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001 RW. 001 Desa Kutorejo Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk milik saksi;

- Bahwa awalnya saksi mengetahui terjadinya pencurian yaitu sekitar pukul 07.00 WIB, Sdr. LAHUDI datang kerumah saksi dan memberitahu apabila atap genteng toko dalam keadaan terbuka setelah itu saksi langsung menuju toko dan setelah saksi periksa ternyata benar atap genteng dalam keadaan terbuka, kemudian juga memeriksa stok dagangan toko dan saksi dapati barang tersebut saksi laporkan ke Polsek Bagor dan atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana pelaku mengambil barang milik saksi namun dari bekas pelaku masuk diketahui jika dengan cara memanjat tembok belakang kemudian naik genteng dan merusak genteng setelah itu masuk ke toko melalui atap genteng dan plafon yang dirusak, setelah itu mengambil barang-barang tersebut diatas dan keluar lewat jalan semula ;
- Bahwa pada saat kejadian, ditoko tersebut tidak ada penjaganya/ penghuninya sedangkan saksi dan istrinya pulang kerumah tempat tinggal saksi sendiri ;
- Bahwa yang mengetahui kejadian yang pertama kali adalah Sdr. LAHUDI sebagai karyawan toko saksi;
- Bahwa terdakwa dalam mengambil tidak ada ijin kepada saksi ;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah mengenal terdakwa yang pernah bekerja sebagai tukang bangunan dirumah dan ditoko saksi, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa atas pencurian adanya saksi telah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi telah memaafkan atas pencurian yang telah Terdakwa lakukan di Toko milik saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi LAHUDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan perkara ini saksi pernah memberi keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian sehubungan dengan telah terjadinya pencurian barang-barang yang ada di Toko Bangunan Sumber Jaya 2 yang terletak di Desa Kutorejo Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;

Halaman 5 dari 14 Putusan Pidana Nomor 189/Pid.B/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi mengetahui terjadinya pencurian yaitu pada hari Senin tanggal 5 Mei 2025 sekitar pukul 07.00 WIB saksi hendak membuka toko bangunan sumber jaya 2 yang terletak di Desa Kutorejo Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk, lalu melihat plafon toko berlubang dan genteng toko dibuka, setelah itu saksi melihat beberapa kabel engkel yang berada dirak toko hilang, lalu saksi pergi kerumah Sdr. AGUS SUDARMAJI selaku pemilik toko untuk memberitahu kejadian tersebut ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Sdr. AGUS SUDARMAJI dimana saksi sudah mengenal sebelumnya karena saksi merupakan karyawan toko milik Sdr. AGUS SUDARMAJI;
- Bahwa dari pencurian tersebut adanya barang-barang yang hilang yaitu berupa kabel engkel dengan ukuran 1 x 1,5 sebanyak 7 (tujuh) roll, 1 x 2,5 sebanyak 5 (lima) roll dan 2 x 1,5 sebanyak 5 (lima) roll dan 20 (dua puluh) buah pipa kuningan kurasan bak mandi yang kesemuanya milik dari Sdr. AGUS SUDARMAJI;
- Bahwa sebelum hilang barang tersebut berada dirak toko bangunan ;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah mengenal terdakwa karena pernah bekerja sebagai tukang bangunan ditoko bangunan sumber jaya 2 dan dirumah Sdr. AGUS SUDARMAJI ;
- Bahwa cara terdakwa mengambil barang adalah terdakwa memanjat tembok belakang, kemudian naik genteng dan membuka genteng, setelah itu masuk toko melalui atap genteng dan plafon yang dilubangi, setelah itu turun mengambil barang- barang tersebut diatas dan keluar lewat jalan semula;
- Bahwa saat kejadian berlangsung, saksi sedang berada dirumah dan toko tersebut tidak ada penjaganya apabila malam hari;
- Bahwa atas kejadian tersebut, adanya Sdr. AGUS SUDARMAJI telah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa sehubungan dengan perkara ini benar adanya terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 3 Mei 2025 sekitar pukul

Halaman 6 dari 14 Putusan Pidana Nomor 189/Pid.B/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.00 WIB bertempat di Toko Bangunan Sumber Jaya 2 yang terletak di Desa Kutorejo Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk;

- Bahwa adanya terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu bermula pada hari Sabtu tanggal 3 Mei 2025 sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah di Desa Karangtengah RT. 03 RW. 03 Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk dengan mengendarai sepeda pancal mini warna biru merk Phoenix milik terdakwa dengan membawa karung plastik warna putih menuju ke toko bangunan sumber jaya 2 yang terletak di Desa Kutorejo Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk milik Saksi AGUS SUDARMAJI;
- Bahwa sampainya dilokasi lalu terdakwa memarkir sepeda pancal mini didalam pagar makam termasuk Desa Kerepkidul Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk setelah itu terdakwa berjalan kaki menuju ke toko bangunan sumber jaya 2 dan setelah sampai terdakwa langsung memanjat tembok toko bangunan bagian belakang (bagian barat) dengan menggunakan bambu yang terdakwa ambil dari pagar belakang toko bangunan yang tergeletak dibawah pohon pisang dan setelah berhasil naik ke atap bangunan lalu terdakwa membuka genting dan melubangi plafon toko kemudian terdakwa masuk kedalam toko melalui lubang plafon tersebut;
- Bahwa setelah berhasil masuk kedalam toko lalu terdakwa langsung menuju rak toko kemudian mengambil kabel engkel dengan ukuran 1 x 1,5 sebanyak 7 (tujuh) roll, 1 x 2,5 sebanyak 5 (lima) roll dan 2 x 1,5 sebanyak 5 (lima) roll yang berada dirak sebelah selatan dan 20 (dua puluh) buah pipa kuningan kurasan bak mandi yang berada dirak sebelah utara lalu terdakwa membawa kabel dan pipa kuningan kurasan bak mandi tersebut naik keatas atap bangunan melalui lubang plafon yang sebelumnya terdakwa pergunakan untuk masuk kedalam toko bangunan, setelah berada diatas atap toko kemudian terdakwa memasukkan barang barang tersebut kedalam karung plastik warna putih yang sudah dibawa sebelumnya lalu karung plastik tersebut terdakwa lemparkan ke belakang pagar toko bangunan setelah itu terdakwa menuruni pagar menggunakan bambu yang sebelumnya dipergunakan untuk memanjat pagar toko bangunan tersebut, setelah itu karung plastik yang berisi kabel dan pipa kuningan kurasan bak mandi tersebut terdakwa panggul menuju ketempat terdakwa parkir sepeda pancal ;
- Bahwa sampai di tempat parkir sepeda pancal, kemudian terdakwa membakar kabel hingga tersisa isi kabel/ tembaga lalu terdakwa masukkan kedalam karung plastik warna putih selain itu, terdakwa juga merusak pipa kuningan kurasan bak mandi dengan cara memukuli pipa kuningan dengan menggunakan batu dan mengusap dengan tanah agar terlihat seperti barang

Halaman 7 dari 14 Putusan Pidana Nomor 189/Pid.B/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah tidak terpakai setelah itu terdakwa masukkan kedalam karung plastik kemudian terdakwa masukkan kedalam keranjang sepeda pancal selanjutnya terdakwa bawa pulang kemudian keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 4 Mei 2025 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa menjual isi kabel/ tembaga dan pipa kuningan kurasan bak mandi tersebut ketempat jual beli barang rongsokan milik Sdr.SUMIRAN yang berada di Desa Paron Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk dengan harga Rp. 980.000,- (Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sepeda pancal mini warna biru merk Phoenix;
- Tembaga isi kabel berat \pm 2.7 kilogram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Mei 2025 sekitar pukul 22.00 WIB adanya terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Desa Karangtengah RT. 03 RW. 03 Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk dengan mengendarai sepeda pancal mini warna biru merk Phoenix milik dengan membawa karung plastik warna putih menuju ke toko bangunan sumber jaya 2 yang terletak di Desa Kutorejo Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk milik Saksi AGUS SUDARMAJI dengan tujuan untuk melakukan pencurian;
- Bahwa adanya pencurian tersebut terdakwa lakukan dengan cara yaitu sampainya dilokasi lalu terdakwa memarkir sepeda pancal mini didalam pagar makam termasuk Desa Kerepkidul Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk lalu terdakwa berjalan kaki menuju ke toko bangunan sumber jaya 2 dan setelah sampai kemudian terdakwa langsung memanjat tembok toko bangunan bagian belakang (bagian barat) dengan menggunakan bambu yang diambil dari pagar belakang toko bangunan yang tergeletak dibawah pohon pisang dan setelah berhasil naik ke atap bangunan lalu terdakwa membuka genting dan melubangi plafon toko kemudian terdakwa masuk kedalam toko melalui lubang plafon tersebut, setelah berhasil masuk kedalam toko lalu terdakwa langsung menuju rak toko kemudian mengambil kabel engkel dengan ukuran 1 x 1,5 sebanyak 7 (tujuh) roll, 1 x 2,5 sebanyak 5 (lima) roll dan 2 x 1,5 sebanyak 5 (lima) roll yang berada dirak sebelah selatan dan 20 (dua puluh) buah pipa kuningan kurasan bak mandi yang berada dirak sebelah utara lalu terdakwa membawa kabel dan pipa kuningan

Halaman 8 dari 14 Putusan Pidana Nomor 189/Pid.B/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurasan bak mandi tersebut naik keatas atap bangunan melalui lubang plafon yang sebelumnya terdakwa pergunakan untuk masuk kedalam toko bangunan, setelah berada diatas atap toko kemudian terdakwa memasukkan barang barang tersebut kedalam karung plastik warna putih yang sudah dibawa sebelumnya lalu karung plastik tersebut terdakwa lemparkan ke belakang pagar toko bangunan setelah itu terdakwa menuruni pagar menggunakan bambu yang sebelumnya dipergunakan untuk memanjat pagar toko bangunan tersebut, setelah itu karung plastik yang berisi kabel dan pipa kuningan kurasan bak mandi tersebut terdakwa panggul menuju ketempat terdakwa parkir sepeda pancal ;

- Bahwa kemudian saat di tempat parkir sepeda pancal, lalu terdakwa membakar kabel hingga tersisa isi kabel/ tembaga lalu terdakwa masukkan kedalam karung plastik warna putih selain itu, terdakwa juga merusak pipa kuningan kurasan bak mandi dengan cara memukuli pipa kuningan dengan menggunakan batu dan mengusap dengan tanah agar terlihat seperti barang yang sudah tidak terpakai setelah itu terdakwa masukkan kedalam karung plastik kemudian terdakwa masukkan kedalam keranjang sepeda pancal untuk terdakwa bawa pulang;
- Bahwa pada keesokan harinya Minggu tanggal 4 Mei 2025 sekitar pukul 10.00 WIB lalu terdakwa menjual isi kabel/ tembaga dan pipa kuningan kurasan bak mandi tersebut ketempat jual beli barang rongsokan milik Sdr.SUMIRAN yang berada di Desa Paron Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk dengan harga Rp. 980.000,- (Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Untuk mencapai barang yang diambil dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 9 dari 14 Putusan Pidana Nomor 189/Pid.B/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam hukum pidana adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, in cassu Terdakwa IBNU MUSLIM Bin BAMBANG TETUKO (Alm), yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke Persidangan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sendiri dipersidangan, yang menyatakan terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan rokhani serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada dirinya dengan tegas dan jelas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi dalam diri terdakwa;

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil yaitu memindahkan sesuatu benda dari suatu tempat ke tempat lain di bawah kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang yaitu barang yang bersifat kebendaan sebagaimana dimaksud dalam hukum perdata dan mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah adanya milik orang lain dalam barang tersebut atau bukan seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak/ hukum yaitu bertentangan dengan Undang-Undang atau keputusan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui pada hari Sabtu tanggal 3 Mei 2025 sekitar pukul 22.00 WIB adanya terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Desa Karangtengah RT. 03 RW. 03 Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk dengan mengendarai sepeda pancal mini warna biru merk Phoenix milik dengan membawa karung plastik warna putih menuju ke toko bangunan sumber jaya 2 yang terletak di

Halaman 10 dari 14 Putusan Pidana Nomor 189/Pid.B/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kutorejo Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk milik Saksi AGUS SUDARMAJI dengan tujuan untuk melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa adanya pencurian tersebut terdakwa lakukan dengan cara yaitu sampainya dilokasi lalu terdakwa memarkir sepeda pancal mini didalam pagar makam termasuk Desa Kerepkidul Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk lalu terdakwa berjalan kaki menuju ke toko bangunan sumber jaya 2 dan setelah sampai kemudian terdakwa langsung memanjat tembok toko bangunan bagian belakang (bagian barat) dengan menggunakan bambu yang diambil dari pagar belakang toko bangunan yang tergeletak dibawah pohon pisang dan setelah berhasil naik ke atap bangunan lalu terdakwa membuka genting dan melubangi plafon toko kemudian terdakwa masuk kedalam toko melalui lubang plafon tersebut, setelah berhasil masuk kedalam toko lalu terdakwa langsung menuju rak toko kemudian mengambil kabel engkel dengan ukuran 1 x 1,5 sebanyak 7 (tujuh) roll, 1 x 2,5 sebanyak 5 (lima) roll dan 2 x 1,5 sebanyak 5 (lima) roll yang berada dirak sebelah selatan dan 20 (dua puluh) buah pipa kuningan kurasan bak mandi yang berada dirak sebelah utara lalu terdakwa membawa kabel dan pipa kuningan kurasan bak mandi tersebut naik keatas atap bangunan melalui lubang plafon yang sebelumnya terdakwa pergunakan untuk masuk kedalam toko bangunan, setelah berada diatas atap toko kemudian terdakwa memasukkan barang barang tersebut kedalam karung plastik warna putih yang sudah dibawa sebelumnya lalu karung plastik tersebut terdakwa lemparkan ke belakang pagar toko bangunan setelah itu terdakwa menuruni pagar menggunakan bambu yang sebelumnya dipergunakan untuk memanjat pagar toko bangunan tersebut, setelah itu karung plastik yang berisi kabel dan pipa kuningan kurasan bak mandi tersebut terdakwa panggul menuju tempat terdakwa parkir sepeda pancal kemudian saat di tempat parkir sepeda pancal, lalu terdakwa membakar kabel hingga tersisa isi kabel/ tembaga lalu terdakwa masukkan kedalam karung plastik warna putih selain itu, terdakwa juga merusak pipa kuningan kurasan bak mandi dengan cara memukuli pipa kuningan dengan menggunakan batu dan mengusap dengan tanah agar terlihat seperti barang yang sudah tidak terpakai setelah itu terdakwa masukkan kedalam karung plastik kemudian terdakwa masukkan kedalam keranjang sepeda pancal untuk terdakwa bawa pulang;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Mei 2025 sekitar pukul 10.00 WIB lalu terdakwa menjual isi kabel/ tembaga dan pipa kuningan kurasan bak mandi tersebut ditempat jual beli barang rongsokan milik Sdr.SUMIRAN

Halaman 11 dari 14 Putusan Pidana Nomor 189/Pid.B/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di Desa Paron Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk dengan harga Rp. 980.000,- (Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Untuk mencapai barang yang diambil dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-3 ini adalah bersifat alternatif, sehingga tidak perlu semua unsur/elemen harus dibuktikan, melainkan apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur ke-3 dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah diketahui untuk masuk kedalam Toko Bangunan Sumber Jaya 2 dilakukan terdakwa dengan cara memanjat tembok toko bangunan bagian belakang (bagian barat) dengan menggunakan bambu yang diambil dari pagar belakang toko bangunan yang tergeletak dibawah pohon pisang dan setelah berhasil naik ke atap bangunan lalu terdakwa membuka genting dan melubangi plafon toko kemudian terdakwa masuk kedalam toko melalui lubang plafon tersebut, setelah berhasil masuk kedalam toko lalu terdakwa setelah mengambil barang-barang yang ada didalam toko kemudian barang-barang curian terdakwa bawa naik keatas atap bangunan melalui lubang plafon yang sebelumnya terdakwa pergunakan untuk masuk kedalam toko bangunan, setelah berada diatas atap toko kemudian terdakwa memasukkan barang barang tersebut kedalam karung plastik warna putih yang sudah dibawa sebelumnya lalu karung plastik tersebut terdakwa lemparkan ke belakang pagar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur delik dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 12 dari 14 Putusan Pidana Nomor 189/Pid.B/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Tembaga isi kabel berat \pm 2.7 kilogram;

Yang telah berdasarkan adanya fakta dipersidangan diketahui adalah milik dari Saksi AGUS SUDARMAJI maka dikembalikan kepada Saksi AGUS SUDARMAJI;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah sepeda pancal mini warna biru merk Phoenix;

Yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan Saksi AGUS SUDARMAJI;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Saksi AGUS SUDARMAJI telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IBNU MUSLIM Bin BAMBANG TETUKO (Alm) tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 13 dari 14 Putusan Pidana Nomor 189/Pid.B/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Tembaga isi kabel berat \pm 2.7 kilogram;Dikembalikan kepada Saksi AGUS SUDARMAJI;
- 1 (satu) buah sepeda pancal mini warna biru merk Phoenix;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Selasa tanggal 5 Agustus 2025 oleh kami, Feri Deliansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H., dan Muh. Gazali Arief, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Liya Listiana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim- hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis;

ttd

ttd

ADIYAKSA DAVID PRADIPTA, S.H., M.H.

FERI DELIANSYAH, S.H.

ttd

MUH. GAZALI ARIEF, S.H., M.H.

Panitera Pengganti ;

ttd

SUHARDI, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Pidana Nomor 189/Pid.B/2025/PN Njk